



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 11**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LAYANAN ONLINE TANGGAP GAWAT DARURAT MEDIS
PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, perlu membentuk Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Online Tanggap Gawat Darurat Medis.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061/0760/ B. Org tanggal 22 Januari 2021 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1444, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431, 2016, Nomor 802)
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).
 14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN ONLINE TANGGAP GAWAT DARURAT MEDIS PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
8. UPT Layanan Online Tanggap Gawat Darurat Medis yang selanjutnya disingkat UPT Lontara adalah suatu unit kerja di bawah koordinasi dan pengawasan Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam hal Kegawatdaruratan Medis.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kegawatdaruratan dan Bencana di masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi Dinas Kesehatan.
11. Kepala UPT adalah kepala UPT Lontara Bantaeng pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
12. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha UPT Lontara Bantaeng pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Gawat adalah keadaan yang mengancam nyawa
15. Darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban
16. Gawat darurat adalah Suatu keadaan yang terjadinya mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat. Apabila tidak mendapatkan pertolongan semacam itu maka korban akan mati atau cacat/kehilangan anggota tubuhnya seumur hidup.
17. Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan yang serius yang harus mendapatkan pertolongan segera.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
19. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas
20. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
21. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Lontara, Kelas A
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
 - a. Kepala UPT
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengordinasikan, membina dan mengawasi serta mengendalikan pengelolaan UPT sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. pelaksanaan penetapan kebijakan penyelenggaraan UPT sesuai kewenangannya;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan kepala UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT Lontara Bantaeng untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana strategis UPT sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
 - g. memimpin, mengordinir, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPT yang meliputi Subbagian Tata Usaha, dan pelayanan kegawatdaruratan medis;
 - h. merumuskan dan menetapkan regulasi dan kebijakan di Subbagian Tata Usaha serta pengelolaan pelayanan kedaruratan

medis;

- i. menyelenggarakan penetapan penugasan pegawai;
- j. menyelenggarakan evaluasi, pencatatan dan, pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan UPT kepada Kepala Dinas;
- k. memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
- l. mengordinasikan pelaksanaan sistem komunikasi gawat darurat;
- m. mengordinasikan pelaksanaan sistem penanganan korban/pasien gawat darurat;
- n. mengordinasikan pelaksanaan system transportasi gawat darurat;
- o. mengordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan tim kesehatan pada event/kegiatan olahraga dan hari besar nasional;
- p. mengordinasikan pelaksanaan UPT sebagai pusat pelatihan dan penelitian terkait kewatdaruratan.
- q. menyelenggarakan pengawasan dan pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- r. mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Subbagian Tata Usaha serta pelayanan gawat darurat medis dan bencana;
- s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pengordinasian pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai

- pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. mengelola surat menyurat, ekspedisi dan tata kearsipan;
 - g. mengelola rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana serta aset UPT;
 - h. menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - i. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur pelaksanaan tugas;
 - n. menyusun laporan hasil kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagaibahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - o. melakukan pengelolaan jasa kebersihan dan keamanan
 - p. melakukan pemeliharaan barang dan alat kesehatan;
 - q. melakukan pemeliharaan peralatan kantor dan pengawasan terhadap penggunaannya;
 - r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara jenjang dibawahnya dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai ketentuanperaturan perundangan-undangan;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional
Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, formasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ESELONISASI JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT melaksanakan pengawasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pejabat pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 28 Januari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Januari 2021

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN
ONLINE TANGGAP GAWAT
DARURAT MEDIS PADA DINAS
KESEHATAN

**BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAYANAN ONLINE
TANGGAP GAWAT DARURAT MEDIS DAN BENCANA BANTAENG**

